



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN STL ULU TERAWAS
KELURAHAN TERAWAS

Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas 30771

SURAT KETERANGAN

Nomor : 593.33 / 196 // 2022

Yang Bertandatangan dibawah ini Lurah Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas yang dikuatkan dengan saksi-saksi seperti tertera di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang Tanah / satupersil tanah yang terletak :
 - PROPINSI : SUMATERA SELATAN
 - KABUPATEN : MUSI RAWAS
 - KECAMATAN : STL ULU TERAWAS
 - KELURAHAN : TERAWAS
 - RT : 04
2. Luas Tanah 827,25 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah gedung Posyandu : 21,5 meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya : 24 meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong : 36 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anton : 36 meter
3. Tanah tersebut memang benar hak milik :

Nama : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
Peruntukan : TK Negeri Pembina Terawas
NPSN : 69962836
4. Di atas tanah tersebut berdiri bangunan TK Negeri Pembina Terawas
5. Tanah tersebut sepengetahuan kami sampai saat penerbitan Surat Keterangan ini, tidak dalam sengketa dengan pihak lain baik kepemilikan maupun batas sempadannya.
Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi :

1. Supriadi, M.Pd
2. Johan Wahyudi, S.Pd
3. Mulyadi, SM
4. Anton
5. Budi... Santoso
6. Syapri (Ketua no 4)

(Signature of witnesses)

Dikeluarkan di: Terawas
Pada Tanggal : - - - 2022



SURAT KETERANGAN HIBAH

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kelurahan Terawas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : USMAN bin PANGURUSAN
NIK :
Umur : 69 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : RT 04 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA / yang member hibah

II. Nama : DR.M.Ir.HAYATUN NOFRIDA,MP
Plt. KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas
NIP : 196607041992032009
Alamat Kantor : Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA / yang menerima hibah

PIHAK PERTAMA Menerangkan menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerangkan menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berupa satu persil tanah beserta tanam tumbuh diatasnya yang terletak di RT 04 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas seluas 827,25 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah gedung Posyandu : 21,5 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya : 24 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lorong : 36 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anton : 36 meter

Tanah tersebut digunakan untuk TK Negeri Pembina Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

PIHAK KEDUA/PENERIMA HIBAH


DR. M.Ir. HAYATUN NOFRIDA, MP

PIHAK PERTAMA/PEMBERI HIBAH



U S M A N bin PANGURUSAN

Saksi-saksi :

1. Johan Wahyudi,S.Pd
2. Mulyadi,SM
3. Anton
4. Eti Wikantini,S.Pd
- 5.
6. Syapeti (Riwa Ria)




Mengetahui
Lurah Terawas
Kecamatan STL Ulu Terawas



GAMBAR LOKASI TANAH YANG TERLETAK DI :

PROPINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN : MUSI RAWAS
KECAMATAN : STL ULU TERAWAS
KELURAHAN : TERAWAS
LUAS TANAH : 827,25 m²
PENUNJUK BATAS: USMAN bin PANGURUSAN



Dikeluarkandi : Terawas
Pada Tanggal : - - - 2022
Lurah Terawas Kec.STL.Ulu Terawas



NAPSIAH, SE
Penata Tk.I
NIP. 197404031994022002

Diukur dan disaksikan oleh :

1. Supriadi, M.Pd
2. Johan Wahyudi, S.Pd
3. Dwi Purwanto, S.Pd.MM
4. Mulyadi, SM
5. Budi Santoso, S.A.P















BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 181 /KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas, perlu memberikan izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/288/disdik/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal permohonan penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina, perlu diberikan izin pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- d. bahwa Pemberian Izin Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan nama-nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU dimulai pada Tahun Ajaran 2020/2021.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur sehubungan dengan penyelenggaraan operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 12 FEBRUARI 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI.
Cq. Direktur Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan RI;
2. Gubernur Sumatera Selatan.
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala BKPSDM Kab. Musi Rawas;
4. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 151 /KPTS/DISDIK/2020
TANGGAL : 12 PEbruari 2020

DAFTAR NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Kelingi	Kecamatan Muara Kelingi
2	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Purwodadi	Kecamatan Purwodadi
3	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina STL Ulu Terawas	Kecamatan STL Ulu Terawas
4	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Megang Sakti	Kecamatan Megang Sakti
5	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tuah Negeri	Kecamatan Tuah Negeri
6	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Suka Karya	Kecamatan Suka Karya
7	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina BTS Ulu Cecar	Kecamatan BTS Ulu Cecar
8	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Muara Lakitan	Kecamatan Muara Lakitan
9.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Bumi Makmur	Kecamatan Muara Lakitan

